

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum kita tidak dapat lepas membicarakannya dari kehidupan manusia.¹Indonesia adalah negara yang terbentuk menjadi negara kesatuan dengan memiliki satu sistem hukum yang berlaku secara nasional. Sistem hukum merupakan salah satu alat pengitegrasi bangsa . Sistem hukum Indonesia adalah sistem hukum yang masih berkiblat kepada negara Belanda yaitu sistem hukum *Eropa Continental* atau sistem hukum *CivilLaw* yang tentunya berebeda dengan sistem Hukum *anglo saxon*.²

Didalam kepustakaan hukum, ilmu hukum dikenal dengan “Jurisprudence”, yang berasal dari kata “jus, juris”yang artinya adalah Hukum atau Hak, “prudensi”berarti melihat ke depan atau mempunyai keahlian dan arti umum dari “Jurisprudence adalah ilmu yang mempelajari hukum.³Norma-norma penilaian itu oleh hukum diwujudkan dalam petunjuk tingkah laku, atas dasar ini maka norma hukum itu bisa disebut sebagai norma *petunjuk tingkah laku*.⁴

¹Sudikno, *Mengenal Hukum*, (Yogyakarta: Liberty, 2005), 1

² Tersedia di http://repository.unissula.ac.id/6676/3/BAB%20I_1.pdf / diakses pada tanggal 30 april 2020 pada pukul 09.30

³Rahardjo Satjipto, *Ilmu Hukum*(Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012), 9

⁴*Ibid*,32

Eksistensi hukum dalam hidup bermasyarakat tepatnya hukum mulai ada tidak dapat diketahui. Apabila ungkapan klasik “*ubi societas ibi ius*” diikuti, berarti hukum ada sejak masyarakat ada. Hidup bermasyarakat merupakan modus *survival* bagi mahluk manusia, artinya hanya dengan hidup bermasyarakat manusia dapat melangsungkan hidupnya. Dengan demikian, dalam hidup bermasyarakat manusia terdapat dua aspek, yaitu aspek fisik dan aspek eksistensial. Aspek fisik merujuk kepada hakikat manusia sebagai mahluk yang secara ragawi benar-benar hidup. Adapun aspek eksistensial berkaitan dengan keberadaannya yang berbeda dengan mahluk hidup lainnya.⁵

Dalam aturan undang-undang dasar 1945 negara republik Indonesia telah di tuliskan secara jelas dalam pasal 1 ayat (3), yang berbunyi : “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”.⁶ bahwa Negara ini di atur dalam kesatuan system hukum dengan penegasan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Bukti lain selain dijelaskan dalam Undang-undang Dasar (UUD) 1945 adalah adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini masih tetap berlaku. Hal ini tertuang dalam pembukaan undang-undang dasar 1945, Pasal 1 aturan peralihan yang berbunyi : “*segala peraturan perundang-undangan yang masih ada dianggap tetap berlaku selama belum diadakan yang baru*

⁵Marzuki Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2011), 41-42

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi, *Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, 2017)

menurut undang-undang dasar 1945”.⁷ Maka menurut hemat penulis sesuai dengan cita-cita negara yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial masih belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Sebagai perwujudan dasar pancasila dapat kita lihat dari lahirnya suatu aturan hukum.

Menurut Prof. Subekti, SH

Dalam bukunya “ Dasar Dasar Hukum dan Pengadilan”. Prof . Subekti,SH mengemukakan bahwa hukum itu mengabdikan pada tujuan negara yang intinya ialah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. Pengabdian tersebut dilakukan dengan cara menyelenggarakan “Keadilan” dan “Ketertiban”. Keadilan ini di gambarkan sebagai suatu keseimbangan yang membawa ketentraman di dalam hati orang yang apa bila melanggar menimbulkan kegelisahan dan guncangan.⁸

Sejarah dari pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, adalah berasal dari *Wetboek van Strafrecht (Wvs)* yang merupakan saduran dari Belanda yang pernah menjajah bangsa Indonesia selama 3.5 abad. KUHP Indonesia terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (UU No. 1 Tahun 1946). Di dalam UU No.1 tahun 1946, menentukan bahwa hukum pidana sekarang adalah hukum pidana yang berlaku pada tanggal 8 Maret 1942 dengan pelbagai perubahan dan penambahan yang disesuaikan dengan keadaan Negara

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid*, 57

Proklamasi kemerdekaan Indonesia dan *Wetboeks van Strafrecht* yang biasa disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁹

Dalam kamus hukum istilah hukum pidana adalah keseluruhan dari pada ketentuan-ketentuan hukum yang mengandung perintah-perintah dan larangan-larangan mana bersanksikan hukuman (pidana), ialah suatu penderitaan khas yang di paksakan kepada tiap-tiap siapa yang melanggarnya.¹⁰

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut *jus poenale* meliputi :¹¹

- (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaian telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang ; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang;
- (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa di adakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu hukumb *penitentiair* atau hukum sanksi;
- (3) Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

Di samping itu, hukum pidana di pakai juga dalam arti subyektif yang lazim pula disebut *jus puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penuntutan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

Ilmu hukum pidana adalah ilmu yang bertugas mempelajari dan menjelaskan asas-asas yang menjadi dasar dari peraturan hukum pidana yang berlaku pada suatu saat dan waktu tertentu, menjelaskan pula hubungan antara asas-asas tersebut dan kemudian menempatkannya dalam suatu sistem (susunan yang rapi), agar dapat di pahami apa yang dimaksud dengan hukum pidana tersebut.¹²

⁹Rahmawati Mety, *Dasar-dasar Penghapusan, penuntutan, penghapusan, pering dan pemberatan pidana dalam kuhp*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2010) .1

¹⁰Kamus Hukum Internasional & Indonesia, (permatapress) .190

¹¹Farid Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010).1

¹²Ariman Rasyid dan Raghil Fahmi, *Hukum Pidana*, (Malang; Setara Press, 2015). 6

Ilmu hukum pidana itu merupakan bagian dari ilmu pengetahuan hukum, yang secara khusus mempelajari salah satu segi tertentu dan hukum pada umumnya, yakni hukum pidana.¹³

Dalam pengertian yang luas, ilmu hukum pidana meliputi asas-asas hukum pidana, aliran-aliran dalam hukum pidana, teori-teori pemidanaan, ajaran kausalitas, sistem peradilan pidana, kebijakan hukum pidana.¹⁴

Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Kata “pidana” berarti hal yang “dipidanakan”, yaitu oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang oknum sebagai hal yang tidak enak dirasakannya dan juga hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.¹⁵

Di antara para sarjana hukum diutarakan bahwa tujuan hukum pidana adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Untuk menakuti-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik secara menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*).
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah menandakan suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Telah dikatakan, bahwa dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana adalah norma yang tidak tertulis. Tindak dipidana jika tidak ada kesalahan. Dasar ini adalah mengenai dipertanggung jawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Jadi, mengenai *criminal responsibility* atau *criminal liability*. Tetapi sebelum itu, mengenai dilarang dan diancamnya suatu perbuatan, yaitu mengenai perbuatan

¹³P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014). 20

¹⁴Hiariej Eddy O.S, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014). 7

¹⁵Prodjodikoro Wirdjono, *Asas-Asas hukum Pidana* (Bandung : Refika Aditama, 2003). 1

¹⁶*Ibid.* 19

pidananya sendiri, mengenai *criminal act*, juga ada asas legalitas (*Principle of legality*), asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditemukan terlebih dahulu dalam perundang-undang. Biasanya ini dikenal dalam bahasa latin sebagai *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada delik, tidak dipidana tanpa peraturan lebih dahulu).¹⁷

Menurut asas legalitas yang sekarang masih berlaku, bahwa untuk menjatuhkan pidana/sanksi kepada seseorang, disyaratkan bahwa perbuatannya atau peristiwa yang diwujudkan harus lebih dahulu dilarang atau diperintahkan oleh peraturan hukum pidana tertulis dan terhadapnya telah ditetapkan peraturan pidana atau sanksi hukum. Dengan kata lain harus ada peraturan hukum pidana (*strafrechtsnorm*) dan peraturan pidana (*strafnorm*) lebih dahulu daripada perbuatan/peristiwa. Sekalipun suatu perbuatan sangat tercela, tetapi kalau tak ada peraturan hukum pidana dan peraturan pidana melarang/memerintahkannya, maka orang yang melakukan/mewujudkannya tak boleh di jatuhkan pidana. Jadi sifat melawan hukum yang materieel harus dilengkapi dengan sifat melawan hukum yang formeel.¹⁸

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan

¹⁷Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana*(Jakarta: Rineka Cipta,2008).25

¹⁸Abidinfarid Zainal,*Op.cit* .132

yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal nya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.¹⁹

Van Hamel merumuskan sebagai berikut : *strafbaar feit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.²⁰

Jika melihat pengertian-pengertian ini maka di situ dalam pokoknya ternyata:²¹

1. Bahwa *feit* dalam *strafbaar feit* berarti *handeling*, kelakuan atau tingkah laku;
2. Bahwa pengertian *strafbaar feit* dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi.

Untuk dapat membuktikan bahwa suatu perbuatan adalah merupakan tindak pidana atau perbuatan pidana. Maka diperlukan pengetahuan mengenai unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur yang harus dipenuhi, guna membuktikan bahwa perbuatan tersebut adalah suatu tindak pidana. Menurut ramelan, pentingnya pemahaman unsur-unsur perbuatan pidana (delik) adalah untuk penerapan dalam praktek pidana.²²

Adapun alasannya mengapa tingkat kejahatan dan tindak pidana sangat tinggi di kaitkan dengan ukuran dan penyimpangan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma. Serta dianggap sah oleh mereka dan duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan, melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan. Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi

¹⁹Moeljatno, *Op.Cit.*60

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²Rahmawati Mety, *Op.Cit.*,4

terhadap kehidupan kelas seseorang. Di sini yang menjadi nilai – nilai utama adalah keadilan dan hak–hak asasi manusia.²³

Kejahatan merupakan suatu fenomena yang kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda. Itu sebabnya dalam keseharian kita dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu kejahatan yang berbeda satu dengan yang lain. Dalam pengalaman kita ternyata tak muda untuk memahami kejahatan itu sendiri.²⁴

Usaha memahami kejahatan ini sebenarnya telah berabad-abad lalu dipikirkan oleh para ilmuwan terkenal. Plato (427-374 S.M.) misalnya menyatakan dalam bukunya ‘Republiek’ menyatakan antara lain bahwa emas, manusia adalah merupakan sumber dari banyaknya kejahatan. Sementara itu, Aristoteles (382-322 S.M.) menyatakan bahwa kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk hidup, tetapi untuk kemewahan.²⁵

Anak adalah suatu anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat, dan anak juga merupakan generasi penerus bangsa yang berperan serta dalam menjamin kelangsungan eksistensi suatu bangsa dan negara²⁶.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan²⁷

Restorative justice atau yang dalam bahasa Indonesia disebut keadilan restoratif merupakan suatu jalan untuk menyelesaikan kasus pidana yang

²³topo Santoso, dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, (Jakarta : Rajawali pers, 2011). 17

²⁴*Ibid*.1

²⁵*Ibid*

²⁶Sumiarni Endang, *Perlindungan Terhadap Anak Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: 2000) 24.

²⁷ UU No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

melibatkan masyarakat, korban, dan pelaku kejahatan dengan tujuan akan tercapainya keadilan bagi seluruh pihak sehingga diharapkan terciptanya keadaan yang sama seperti sebelum terjadinya kejahatan dan mencegah terjadinya kejahatan lebih lanjut.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan di dasari restorative justice diharapkan dapat menjadi solusi dalam pencapaian kepastian dan kemanfaatan untuk keadilan sebagai pematapan dari ke tiga asas tersebut dengan didasari oleh 2 aspek yakni pendekatan untuk membangun suatu sistem hukum dalam rangka modernisasi dan pembaharuan hukum, yaitu segi struktur (structure), substansi (substance) dan budaya (legal culture) yang kesemuanya layak berjalan secara integral, simultan dan paralel. Konsep pendekatan restorative justice atau sering diterjemahkan sebagai keadilan restoratif, merupakan suatu model pendekatan yang muncul era tahun 1960-an dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Berbeda dengan pendekatan yang dipakai pada sistem peradilan pidana yang konvensional, pendekatan ini menitikberatkan pada adanya partisipasi langsung pelaku, korban, dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana.²⁸ Keadilan Restoratif (restorative justice) di Indonesia di artikan sebagai : “Restorative Justice adalah pemulihan hubungan dan penebusan kesalahan yang ingin dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) terhadap korban tindak pidana tersebut (keluarganya) (upaya perdamaian) di luar pengadilan dengan

²⁸ Zulfa Eva Achjani, *Keadilan Restoratif di Indonesia* (Studi tentang Kemungkinan Penerapan Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Praktek Penegakan Hukum Pidana)

maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang timbul akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.” Dengan demikian dapat dikatakan bahwa upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) nantinya diharapkan menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku tindak pidana di pengadilan dalam penjatuhan sanksi pidananya oleh hakim/majelis hakim

Restorative justice pada prinsipnya merupakan suatu falsafah (pedoman dasar) dalam proses perdamaian di luar peradilan dengan menggunakan cara mediasi atau musyawarah dalam mencapai suatu keadilan yang diharapkan oleh para pihak yang terlibat dalam hukum pidana tersebut yaitu pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban tindak pidana (keluarganya) untuk mencari solusi terbaik yang disetujui dan disepakati para pihak. Restorative justice dikatakan sebagai falsafah (pedoman dasar) dalam mencapai keadilan yang dilakukan oleh para pihak diluar peradilan karena merupakan dasar proses perdamaian dari pelaku tindak pidana (keluarganya) dan korban (keluarganya) akibat timbulnya korban/kerugian dari perbuatan pidana tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Restorative Justice mengandung prinsip-prinsip dasar meliputi:

1. Mengupayakan perdamaian di luar pengadilan oleh pelaku tindak pidana (keluarganya) Terhadap korban tindak pidana (keluarganya).

2. Memberikan kesempatan kepada pelaku tindak pidana (keluarganya) untuk bertanggung jawab menebus kesalahannya dengan cara mengganti kerugian akibat tindak pidana yang dilakukannya.

3. Menyelesaikan permasalahan hukum pidana yang terjadi diantara pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana tersebut apabila tercapai persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak

Dengan tetap dihukumnya pelaku tindak kejahatan pembunuhan dalam keadaan pelaku terdesak dengan adanya daya paksa (overmatch) dari korban sangat bertentangan dengan kitab undang-undang hukum pidana pasal 48, 49 buku kedua (kejahatan) tentang daya paksa (overmacht), dimana pasal tersebut menyebutkan bahwa;

Pasal 48 KUHP

Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa , tidak dipidana

Pasal 49 KUHP

Ayat 1;

- 1) *barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri atau orang lain; terhadap kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*

Ayat 2

- 2) *pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung di sebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.*

Dalam penelitian ini penulis ingin menggambarkan bagaimana tindak pidana pembunuhan yang dilakukan karena adanya daya paksa (overmatch) oleh terdakwa (Studikasuk Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn)

Dalam Putusan No 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn bahwa anak pada hari minggu tanggal 08 september 2019 sekira pukul 19.30 bertempat di jalan ladang tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec Gondanglegi Kab Malang. Terdakwa yang bernama Mochammad Zaenal Afandik sedang mengendarai sepeda motor bersama anak saksi yang tepatnya dilokasi tanaman tebu Serangan desa Gondanglegi Kulon Kec. Gondanglegi Kab. Malang selanjutnya anak dan saksi anak berhenti dan padasaat yang demikian korban Misnan dan Mad menghampiri pelaku yang sedang duduk di atas motor bersama anak saksi, kemudian korban mencabut kunci motor si

anak, bahwa selanjutnya si korban meminta seluruh barang milik si anak, dan anak menyerahkan HP dan berharap kunci sepeda motornya di kembalikan oleh si korban, namun kunci sepeda motor si anak tidak di kembalikan selanjutnya korban Misnan dan Mad berunding dan meminta sepeda motor anak dan juga HP milik si anak saksi, namun anak tidak mau memberikan HP milik anak saksi dan akan memberikan uang kepada korban dan Mad. Setelah itu korban Misnan dan Mad berunding, di situlah si anak berkesempatan membuka jok sepeda motornya untuk mengambil pisau yang di bawanya dari rumah dan selanjutnya si anak menyembunyikan pisaunya di tangan sebelah kanan dan diarahkan kebelakang supaya korban tidak melihat yang masih berunding dengan Mad. Setelah korban Misnan dan Mad mendekati anak dan tetap meminta barang milik si anak melihat keadaan seperti itu si anak emosi dan mengarahkan ujung pisau yang sudah di persiapkan ke dada korban Misnan sebanyak 1 kali hingga menancap didada korban. Lalu anak mencabut pisau dari dada korban selanjut ingin menyerang saksi Mad namun korban Misnan dan Mad berhasil melarikandiri. Selanjutnya anak bersama anak saksi meninggalkan lokasi. Dan keesokan harinya korban yang bernama Misnan ditemukan dengan keadaan meninggal dunia dengan luka ditubuh.²⁹

Berdasarkan pada pemikiran dan alasan-alasan tersebut diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat dan membahasnya dalam suatu Proposal Skripsi yang berjudul “ **TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG**

²⁹ Kronologi putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

**DAYA PAKSA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS
PENGANIAYAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG (
Studikamus Putusan Nomor; 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Tanggal 23 Januari
2020) “**

1.2 Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang tersebut, untuk mengetahui permasalahan yang akan di bahas oleh penulis maka menurut hemat penulis rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Terhadap Orang Yang Melakukan Tindak Pidana Dengan Alasan Adanya Daya Paksa Menurut Pasal 49 KUHP ?
2. Apakah Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Kapanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn, Tanggal 23 Januari 2020, Yang Menolak Alasan Terdakwa Melakukan Perbuatan Yang Didakwakan Karena Adanya Daya Paksa, Tepat Menurut Hukum ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian sebagai berikut ;

1. Memberikan suatu gambaran dan penjelasan bagaimana seharusnya tinjauan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan alasan adanya daya paksa menurut pasal 49 KUHP.
2. Untuk menjelaskan apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri kapanjen No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn,

tanggal 23 januari 2020, yang menolak alasan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan karena adanya daya paksa beralasan menurut hukum.

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian akan memberikan suatu manfaat. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a) Sebagai suatu penelitian hukum, manfaat penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu hukum pada khususnya, maupun masyarakat pada umumnya mengenai Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Keadaan Adanya Suatu Ancaman Atau Daya Paksa Dari Korban
- b) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

- a) Menyebar luaskan informasi serta pemikiran kepada rekan – rekan almamater Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, serta bagi masyarakat luas pada umumnya mengenai pentingnya memahami sanksi yang tepat untuk tindak pidana pembunuhan dengan keadaan adanya ancaman dan daya paksa dari si korban.

1.5 Definisi Operasional

Definisi Operasional Penelitian ini akan menggunakan beberapa konsep meliputi pengertian mengenai istilah tindak pidana yang berkaitan langsung dengan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian korban anak

1. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.³⁰
2. penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³¹
3. Pasal 49 KUHP *'barangsiapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan, karena adanya serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum, terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap*

³⁰ http://repository.uin-suska.ac.id/15674/8/8.%20BAB%20III_2018212IH.pdf, diakses pada tanggal 23 mei 2020, pada pukul 16.30 WIB

³¹ <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y>, diakses pada tanggal 23 mei2020, pada pukul 16.35 WIB

*kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana*³²

4. R. Sugandhi, S.H. menjelaskan, dalam hal ini, kekuasaan atau kekuatan yang memaksa orang itu tidak mutlak, tidak penuh. Orang yang dipaksa itu masih punya kesempatan untuk memilih mana yang akan dilakukan. Misalnya A ditodong dengan pistol oleh B, disuruh membakar rumah. Apabila A tidak segera membakar rumah itu, maka pistol yang ditodongkan kepadanya tersebut akan ditembakkan. Dalam pikiran, memang mungkin A menolak perintah itu sehingga ia ditembak mati. Akan tetapi apabila ia menuruti perintah itu, ia akan melakukan tindak pidana kejahatan. Walaupun demikian, ia tidak dapat dihukum karena adanya paksaan tersebut. Perbedaan kekuasaan bersifat mutlak dan kekuasaan bersifat relatif ialah bahwa pada yang mutlak, dalam segala sesuatunya orang yang memaksa itu sendirilah yang berbuat semaunya, sedang pada yang relatif, orang yang dipaksa itulah yang melakukan karena dalam paksaan kekuatan.³³
5. Tindak Pidana Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu “Tindak Pidana”. Istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata “Tindak” lebih pendek dari pada “Perbuatan” tapi “Tindak” tidak

³² Moeljatno *KUHP pasal 49*

³³ *Ibid.*, 55

menunjuk kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkret, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gera gerak atau sikap jasmani seseorang hal mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan belakangan juga sering dipakai “Ditindak”. Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.³⁴

6. Menurut satochit kartanegara penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain³⁵
7. Matinya orang menurut KBBI sudah hilang nyawanya; tidak hidup lagi³⁶

1.6 Metode Penelitian

Penelitian tentang Tinjauan Yuridis Penerapan Pasal 49 KUHP Tentang Daya Paksa Melakukan Tindak Pidana Dalam Kasus Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang merupakan suatu penelitian hukum yuridis

³⁴ Moeljatno, *Asas-Asas hukum Pidana* (Jakarta: Rinekaeka Cipta, 2008), 60.

³⁵ Chazawi adami, *kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, PT.RajaGrafindoPersada, Jakarta 2013, 10-11

³⁶ <https://jagokata.com/arti-kata/mati.html> diakses pada tanggal 23 mei 2020, pada pukul

normatif.³⁷ Maka penelitian ini berbasis pada data analisis norma-norma hukum dan asas-asas hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum dalam putusan-putusan pengadilan.

1. Metode Pendekatan

- a. Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara deskriptif untuk membuktikan kebenaran dalam penelitian diperlukan data dan data itu dapat saja berupa semua populasi sehingga meneliti bahan pustaka belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif.³⁸
- b. Dengan demikian pendekatan normatif yuridis (Law in book) merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Tipe Penelitian

Pemahaman yang mendalam mengenai Penerapan Hukuman (Judul dan Studi Putusan) . Merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan data yang seteliti mungkin dengan memberikan gambaran tentang obyek penelitian untuk bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

³⁷Soekanto Soerjono , *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2007), 12.

³⁸Marzuki Peter Mahmud , *Penelitian Hukum* (Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 47-56.

3. Sumber Hukum

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini meliputi :

a) Sumber Primer

Data primer ini akan diperoleh dengan berpedoman pada literatur-literatur sehingga diperoleh melalui bahan kepustakaan. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan memperhatikan peraturan perundang – undangan yang ada maupun melalui pendapat para sarjana atau ahli hukum yang mempunyai kualifikasi tinggi.³⁹ Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti untuk memperoleh data sekunder yang terdiri dari :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
3. Putusan No.1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn

b) Sumber Sekunder

Berdasarkan bentuk dan jenisnya, sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum terdiri dari data sekunder. Bahan sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum

³⁹*Ibid*, 183.

primer yang bersumber dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.⁴⁰

c) Sumber data Tersier

Sumber data ini merupakan petunjuk atau yang memberikan penjelasan dari sumber data sekunder dan primer yang diperoleh dari kamus, internet, ensiklopedia, dan sumber-sumber lainnya.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data penelitian ini dilakukan dengan secara kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data sekunder yang diolah. Kemudian dianalisis untuk menghasilkan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis didasarkan pada Undang-Undang dan peraturan berkaitan dengan masalah yang diteliti oleh penulis

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini secara garis besar terdiri dari V (lima) BAB, dimana masing-masing berisikan tentang :

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis ingin menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

⁴⁰Marzuki Peter Mahmud , *Op.Cit*, 195-196

metode penelitian, dan sistematika penulisan, Metode penelitian, definisi operasional, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan online yang telah dilakukan, mengenai Pengertian hukum Pidana, Pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, pertanggung jawaban pidana, pidana dan pemidanaan, Pembuktian dalam pidana, pembunuhan, jenis-jenis delik.

BAB III TINJAUAN TENTANG PENGHAPUS TINDAK PIDANA

Dalam bab ini diuraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran literatur dan online yang telah dilakukan, mengenai pengertian tentang dasar penghapus pidana, dasar alasan pembeda dan pemaaf, dasar hukum tentang hapusnya pidana karena alasan adanya daya paksa, pengertian tentang daya paksa, tentang daya paksa dan syarat-syarat adanya daya paksa, tentang keadaan memaksa dan syarat-syarat keadaan memaksa, dasar hukum pengaturan tentang bela paksa, pengertian dan syarat-syarat bela paksa, pengertian bela paksa lampau batas.

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan membahas dua permasalahan yang ada dalam penelitian, yakni : Pertama, Bagaimana tinjauan hukum terhadap orang yang melakukan tindak pidana dengan alasan adanya daya paksa menurut pasal 49 KUHP, dan Kedua, apakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam putusan pengadilan negeri kepanjen No.01/Pid.Sus-Anak/2020/Pn.Kpn, yang putus pada tanggal 23 Januari 2020, yang menolak alasan terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan karena adanya daya paksa beralasan menurut hukum.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memberikan kesimpulan gambaran tentang permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini dan mencoba memberikan kesimpulan dan saran sebagai suatu jalan keluar dari permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini.